



PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Gemuruh RT

002 RW 006 Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 14 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 14 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi II Kecamatan

Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 15/15/II/2013 tertanggal 4 Januari 2013 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan selama 4 tahun 6 bulan;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri

yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

a. XXXXX, tanggal lahir 02 Januari 1997;

b. XXXXX, tanggal lahir 04 September 2001 ;

c. XXXXX, tanggal lahir 13 Juni 2007 ;

d. XXXXX, tanggal lahir 20 Mei 2014 ;

dan anak pertama, kedua dan ketiga sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak keempat dalam asuhan Termohon ;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menolak nasehat dari Pemohon seperti Termohon kurang bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon ;

6. Bahwa Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari

Pemohon yang menuntut lebih sehingga Termohon selalu menuntut di luar kemampuan Pemohon ;

7. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa seizin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah

berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Termohon, karena Termohon tidak ada di alamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Termohon sedangkan Pemohon

sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Termohon dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal

27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan

pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 23 Oktober 2017 dan

23 Nopember 2017 ternyata Termohon telah dipanggil secara sah namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti sebagai

berikut: A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damiri, Nomor: 3326172202730001, tanggal 29 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, Nomor : 15/15/1/2013 tanggal 04 Januari 2013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Siwalan, Rt. 002 Rw. 006, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama
XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari
2013;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Juli 2017 berpisah. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon karena ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang selama 8 bulan namun saksi tidak tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah mencari ke rumah orang tuanya di Lebaksiu namun Termohon tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama kembali;



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak sampai sekarang Termohon tidak diketahui kabar beritanya;
 - Bahwa saksi telah berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan
2. 4, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Siwalan, Rt. 002 Rw. 006, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama
XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Juli 2017 berpisah. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon karena ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang selama 8 bulan namun saksi tidak tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah mencari ke rumah orang tuanya di Lebaksiu namun Termohon tidak ada;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama kembali;



— Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui kabar beritanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/1/2013 tertanggal 04 Januari 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal

165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun

2009; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini

Termohon telah

tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA

Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah

dan

patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi;

ة نيللا هتلا زج ة يغ وأ براون وأ زرع زرع نل

Artinya : *Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

– Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 04 Januari

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kemudian pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon
di

Desa Siwalan;

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan, karena Termohon sering menolak nasehat dari Pemohon, seperti Termohon kurang bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang menuntut lebih sehingga Termohon selalu menuntut di luar kemampuan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang selama 2 bulan tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga

telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Pemohon di Desa Siwalan dan telah dikaruniai 4 orang anak kemudian karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2017 atau selama 2 bulan namun alamatnya juga tidak diketahui, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal

mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 2 bulan, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan

Hujah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 26

Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn



Dra. Hj. Z. Hani'ah

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp.
50.000,-	
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman -----	Rp.
390.000,-	
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----	Rp.
6.000,-	

Jumlah	Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1316/Pdt
.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)